

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DALAM
MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2020**

*Implementation Of Parking Levy Policy In Supporting Regional Income of
Mataram City In 2020*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1)



OLEH:

FITRIA NINGSIH

NIM. 217110091

**JURUSAN URUSAN PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR
DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020**

Oleh:

FITRIA NINGSIH

Telah Dipertahankan Didepan Penguji

Pada Tanggal 5 Februari 2021

Dinyatakan Telah memenuhi Persyaratan

Menyetujui,

Pembimbing

Pembimbing I


Pembimbing II


Dedy Iswanto, ST.,M.M
NIDN. 0818087901


Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP
NIDN.0822048901

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik


Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP
NIDN.0822048901




LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DALAM
MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MATARAM TAHUN
2020

Parking Levy Policy to Support The Local Revenue of Mataram City in 2020


FITRIA NINGSIH
NIM. 217110091

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada Hari/tanggal : Jum'at 5 Februari 2021

Tim Penguji

1. **Dedy Iswanto, S.T.,MM** (PU) 
NIDN. 0818087901
2. **Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP** (PP) 
NIDN. 0822048901
3. **Dr. Siti Atika Rahmi, S.Sos., M.Si** (PN) 
NIDN.0815118302

Ketua Program Ilmu Administrasi Publik


✓ **Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP**
NIDN. 0822048901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik, baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun perguruan tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, secara diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 13 Februari 2021

Mahasiswa,



Fitria Ningski
NIM.217110091



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Ningsih
NIM : 21740091
Tempat/Tgl Lahir : Dempu, 08 Januari 1999
Program Studi : Adm. Publik
Fakultas : Fikipol
No. Hp/Email : 082311374099 / fitriainingsih1157@gmail.com
Judul Penelitian : -

"Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir dalam Mendukung
Pendapatan Asli Daerah di Kota Mataram Tahun 2020"

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 1/1/21

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 08 Maret 2021

Penulis



Fitria Ningsih
NIM 21740091

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Ningsih
NIM : 217110091
Tempat/Tgl Lahir : Dampu, 08 Januari 1999
Program Studi : Asm. Publik
Fakultas : FISIP
No. Hp/Email : 082341374099 / fitrianingih1137@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

"Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah & Kota Mataram Tahun 2020"

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 18 Maret 2021


Penulis



Fitria Ningsih
NIM 217110091

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904



MOTTO HIDUP

***Tuhan telah menetapkan garis takdir kepada setiap hamba-Nya
Bedanya adalah...
Ada yang mau berusaha dan terus berdo'a
Adapula yang hanya pasrah menunggu nasib baik,
Hingga berkeluk kesak.***

- Fu

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan bangga, penulis persembahkan untuk hamba Allah yang dengan penuh kasih merajut rasa dan asa dalam kebersamai kehidupan.

Untuk kedua malaikat tanpa sayap, Bapakku Sanusi H. Haya dan Ibunda Hadne terimakasih tak terhingga menyertai bait-bait do'a untuk tiap tetesan keringat, air mata dan jerih payahmu. Kakak dan Abangku Surianti/Syamsudin, Asni, Andriansyah/Aminah, Kirman/Faridah dan Suratman atas dukungan moral maupun materil. Adik dan keponakanku Zunaidin, M. Radit, Ariska Bayu, Dina Erawati, Syaifurrahman, Utfiatul Farida, Yara Az-Zahrani, Dinda Lestari, Naira Al-Fareza atas kebahagiaan sekaligus pemulih semangat. Semoga kelak kalian belajar dari proses ini. Sahabat-sahabatku Susi Susanti, Safiratun Mahdiyah, Suryanti, juga dirimu Mentari dari Timur Kanda Muhamad Ihsan yang telah mengajarkan tentang pentingnya berbagi. Terimakasih telah kebersamai perjuangan ini. Maaf, menjadikanmu yang terakhir!



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan tanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram Tahun 2020”.Penyusunan skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Terselesainya penulisan skripsi ini tidak lain berkat dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, tanpa adanya dukungan dan motivasi dari mereka, mungkin penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan serta penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sekaligus juga selaku pembimbing pendampingdalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dedy Iswanto, S.T.,M.M selaku pembimbing utama penulisan skripsi ini.
5. Kedua Orangtua saya, ayah Sanusi dan ibu saya Hadne yang dengan penuh kasih memberi semangat, doa dan dukungan yang tak henti-hentinya.
6. Saudara saya Surianti, Andriansyah, Kirman, Suratman, Zunaidin, M. Radit dan Ariska Bayu.
7. Sahabat-sahabat saya Susi, Fira, Tati, Jana, Yahsan, Dandi, dan Bintang yang selalu menemani dalam masa-masa sulit.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Publik angkatan 2017.
9. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk dalam penulisan skripsi ini baik secara bahasa, penulisan dan materinya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan kata-katanya yang kurang dalam penulisan skripsi ini penulis mohon dimaafkan dan kritik serta saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca untuk menambah pengetahuan dan referensi.

Mataram, 05Februari 2021

Peneliti

FITRIA NINGSIH
NIM. 217110091

DAFTAR ISI

COVER	I
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	II
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	III
LEMBAR PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI	IV
LEMBAR BEBAS PLAGIARISME	V
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	VI
MOTTO HIDUP	VII
PERSEMBAHAN	VIII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR TABEL.....	XIII
DAFTAR GAMBAR	XIV
ABSTRAK.....	XV
ABSTRACT.....	XVI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Masalah dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Penelitian Terdahulu.....	9
2.2. Landasan Teori	12
2.2.1.Kebijakan Publik.....	12
2.2.2. Implementasi Kebijakan Publik.....	17
2.2.3.Model Implementasi Kebijakan Publik	24

2.2.4. Konsep Retribusi.....	33
2.2.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	36
2.3. Kerangka Berfikir	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1. Jenis Penelitian	40
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
3.3. Pemilihan Informan/ Narasumber	42
3.4. Sumber Dan Jenis Data	43
3.5. Teknik Pengumpulan Data	44
3.6. Teknik Analisa Data.....	45
3.7. Uji Validitas Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
4.1.1. Profil Dinas Perhubungan Kota Mataram	51
4.1.2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Mataram	52
4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Mataram	52
4.1.4. UPTD Perparkiran	53
4.2. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram Tahun 2020	60
1. Komunikasi.....	63
2. Sumber daya	69
3. Struktur Birokrasi	78
4. Disposisi/Sikap Pelaksana	80
4.3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Mataram.....	85
BAB V PENUTUP.....	87
5.1. Kesimpulan.....	87
5.2. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	XVII
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	XXI

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 4. 1 Daftar Kegiatan Penyuluhan UPTD Perparkiran.....	65
Tabel 4. 2 Daftar Nama Pegawai UPTD Pengelolaan Perparkiran Tahun 2020.....	70
Tabel 4. 3 Daftar Nama, Lokasi dan Potensi Mingguan Parkir Kota Mataram Tahun 2020	73
Tabel 4. 4 Daftar Perlengkapan UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Mataram.....	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....	50
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan KotaMataram..	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar 4. 2 Kegiatan Pembinaan Perparkiran.....	66
Gambar 4. 3 Sosialisasi Penggunaan Karcis Parkir.....	67
Gambar 4. 4 Uji Petik Potensi Parkir	67
Gambar 4. 5 Lokasi Parkir Potensial Tahun 2020 (Kecamatan Cakranegara)	
.....	81



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DALAM
MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2020**

Oleh:

FITRIA NINGSIH

Pembimbing I : Dedy Iswanto, S.T., MM

Pembimbing II : Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram Tahun 2020*” dengan tujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan retribusi parkir dalam menunjang pendapatan asli Daerah Kota Mataram tahun 2020 dan faktor penghambat implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Mataram.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Dengan teknik analisis data yang meliputi pengumpulan informasi melalui wawancara, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penentuan informan dan narasumber dalam penelitian ini menggunakan metode *snowball sampling* dengan jumlah informan dan narasumber sebanyak 4 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir dalam menunjang pendapatan asli Daerah Kota Mataram tahun 2020 masih belum maksimal, terutama dari segi keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Mataram dan disposisi/sikap pelaksana kebijakan dalam hal ini juru parkir yang sangat kurang dalam hal kepatuhan dan ketaatan dalam mengikuti peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli

Daerah

**IMPLEMENTATION OF PARKING LEVY POLICY IN SUPPORTING
REGIONAL INCOME OF MATARAM CITY IN 2020**

By:

NINGSIH FITRIA

Supervisor I: Dedy Iswanto, S.T., MM

Supervisor II: Rahmad Hidayat, S.A.P., M.AP

ABSTRACT

This research entitled "Implementation of Parking Levy Policy in Supporting Regional Original Income in Mataram City in 2020". This study aims to know the process of implementing the parking levy policy in supporting the regional revenue in Mataram city in 2020 and the inhibiting factors of implementing the parking levy policy in the City of Mataram.

This research used a qualitative approach with descriptive type. The data analysis techniques include collecting information through interviews, data reduction, data presentation, and concluding. Determination of informants and sources in this study using the snowball sampling method with the number of informants and 4 resources.

The results show that the implementation of the parking fee policy in supporting the regional revenue of Mataram City in 2020 is still not optimal, especially the limited human resources of the UPTD Parking of Mataram City Transportation Service and the disposition of policy implementers in this case parking attendants who are very lacking in terms of compliance and obedience in following the applicable regulations.

Keywords: Policy Implementation, Parking Charges, and Local Revenue



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Daerah sesuai amanat UUD 1945, pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Lebih lanjut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Daerah otonom atau disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.

Sopbaba (2012:3) menegaskan bahwa salah satu tuntutan reformasi adalah Otonomi Daerah yang tidak lain adalah perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang berhubungan erat dengan desentralisasi. Dimana setiap Daerah diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi.

Otonomi Daerah dalam penyelenggaraannya memerlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Sumber-sumber penerimaan Daerah tersebut digunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Muhtada (2016:11) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh Daerah tersebut dari sumber daya yang

dimilikinya sendiri. PAD antara lain berasal dari pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Sumber-sumber penerimaan Daerah dalam pelaksanaan otonomi Daerah sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer yang meliputi:
 - a. Transfer pemerintah pusat yang terdiri atas:
 1. Dana perimbangan;
 2. Dana otonomi khusus;
 3. Dana keistimewaan, dan
 4. Dana Desa.
 - b. Transfer antar-Daerah yang terdiri dari:
 1. Pendapatan bagi hasil; dan
 2. Bantuan keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan yang sah.

Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bagian laba dari pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah meliputi pendapatan asli Daerah yang sah meliputi pendapatan asli Daerah di luar retribusi Daerah dan pajak Daerah. Ini termasuk diantaranya jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah.

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah terdiri dari berbagai jenis, salah satunya yaitu retribusi parkir. Selanjutnya retribusi parkir sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang apabila dikelola secara maksimal dapat menjamin keberlangsungan pemerintahan Daerah. Parkir merupakan sebuah aktivitas umum yang pasti sudah dikenal semua orang. Namun, dunia parkir di Indonesia memiliki perbedaan dan keunikan sendiri dibandingkan dengan negara-negara lain.

Prayudyanto (2015:9) juga mengemukakan bahwa parkir merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadinya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsinya tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat.

Ariana (2019:26) berpendapat bahwa Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan potensi parkir terbesar di dunia. Pada tahun 2018, setiap satu keluarga terdiri dari 3

orang memiliki minimal satu kendaraan bermotor. Hampir sebagian besar dari masyarakat Indonesia resah melakukan pembayaran parkir, untuk mereka bayar parkir itu sama beratnya seperti membayar pajak.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya di KotaMataram, kebutuhan ruang parkir cenderungmeningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah masyarakat yangmembawa kendaraan pribadi terutama mobil dan motor. Hal ini disebabkan karenahampir setiap tahun KotaMataram di datangi oleh perantau-perantau dari luar Kotabahkan dari luar Provinsi Nusa Tenggara Barat yang untuk menempuh pendidikan sehinggakepadatan pun semakin meningkat.

Berdasarkan data Ditlantas Polda NTB 2018, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi NTB pada Tahun 2016 tercatat sebanyak 1.624.877 unit kendaraan dengan berbagai jenis. Sepanjang 2017 tercatat sebanyak 120.562 kendaraan baru yang teregistrasi atau tumbuh sekitar 7,42% ditahun 2017. Berdasarkan data tersebut 18,24% berasal dari KotaMataram, atau sekitar 318.051 kendaraan. Hal ini secara tidak langsung bersinggungan dengan kondisi lahan parkir di KotaMataram.

Nirkomala (2020:5) memaparkan bahwa selama tahun 2019 lalu retribusi parkir ditargetkan mencapai Rp. 5 miliar oleh Dinas Perhubungan KotaMataram. Tahun ini Dinas Perhubungan KotaMataram menargetkan untuk menyeter sesuai nilai bruto potensi retribusi parkir sebesar Rp. 25 miliar, yaitu naik hingga empat kali lipat dari target tahun lalu. Akan tetapi, pada realisasinya retribusi parkir masih jauh lebih rendah dari yang ditargetkan.

Saleh dalam Cem (2019:9) mengakui bahwa dalam pelaksanaannya, realisasi retribusi parkir KotaMataram masih rendah dan jauh dari target yang sudah direncanakan.

Pasalnya, realisasi retribusi parkir ditahun 2019 hanya mencapai 28% dari target Rp. 5 miliar. Hal tersebut dipicu oleh tidak maksimalnya penutupan kebocoran-kebocoran parkir di KotaMataram. Potensi parkir tepi jalan umum dilihat sangat menjanjikan. Bahkan ia menghitung potensi itu dapat mencapai Rp. 15 miliar. Jika digarap maksimal 30% potensi tersebut bisa menjadi pendapatan asli Daerah (PAD). Sisanya 70% akan menjadi milik juru parkir.

Memaksimalkan pendapatan itu kata Saleh dalam Cem (2019:9) salah satunya adalah dengan mengubah pola atau sistem jukir itu sendiri. Nantinya karcis akan dijadikan sebagai dokumen berharga. Lebih lanjut Saleh mengakui bahwa praktik selama ini jukir sangat sulit memberikan karcis kepada konsumen. Dengan pola baru itu, konsumen yang akan merobekkan karcis dan menyerahkan ke jukir. Masyarakat cukup membeli karcis di konter atau gerai pasar modern sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari hasil penjualan itu langsung masuk ke kas Daerah. Sistem seperti ini sebenarnya telah diamanatkan dalam peraturan Daerah. Di mana pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan umum dalam bruto.

Oleh karenanya pemerintah dan masyarakat harus saling bersinergi dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum di sejumlah kawasan di KotaMataram. Kepala Dinas Perhubungan KotaMataram M. Saleh dalam Cem (2019:2) juga menegaskan bahwa Dishub perlu bekerja keras. Tak hanya menertibkan juru parkir (jukir) liar. Jukir nakal pun tak kalah maraknya yang menarik retribusi tak sesuai aturan. Pembenahan terhadap parkir maupun jukir dilakukan pelan-pelan. Dishub masih keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mengawasi semua titik tidak bisa maksimal. Belum lagi, melaksanakan tugas utama mengatur lalu lintas terutama di titik-titik rawan macet.

Mengingat kontribusi retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang cukup potensial, menjadi alasan peneliti tertarik untuk mengetahui proses retribusi parkir di Kota Mataram dan sumbangsinya terhadap pendapatan asli Daerah Kota Mataram dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses implementasi kebijakan Retribusi Parkir dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kota Mataram Tahun 2020?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat proses implementasi kebijakan Retribusi Parkir di Kota Mataram?

1.3. Tujuan Masalah dan Manfaat Penelitian

1.2.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses implementasi kebijakan Retribusi Parkir dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kota Mataram Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat proses implementasi kebijakan Retribusi Parkir di Kota Mataram.

1.2.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis


Sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan perbandingan dan pengembangan sistem implementasi retribusi parkir, perbaikan sistem, tambahan referensi, jurnal dan kajian lainnya.

3. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu langkah pemecahan masalah atau dapat dijadikan bahan untuk merumuskan kebijakan retribusi parkir di masa mendatang.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Zikri Hidayatul Husni, Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Jalan Hr. Soebrantas Kecamatan	Penelitian Lapangan (<i>field research</i>).	Dari uraian yang disajikan dan ditinjau yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasanya terkait implementasi Perda tentang retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Dinas Perhubungan adalah sesuatu	Pesamaannya terletak pada implementasi kebijakan retribusi parkir, perbedaannya pada metode penelitian, fokus penelitian dan lokasinya.

	Tampam Pekanbaru) Ditinjau Dari Fiqh Siyasa (2020).		yang belum tercapai ukuran suatu implementasi.	
2.	Asrifia Ridwan, Implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 tentang Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (2019).	Kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir sebagai manfaat utama sumber penghasilan Daerah masih belum optimal.	Pesamaannya terletak pada implementasi kebijakan retribusi parkir, perbedaannya pada fokus penelitian dan lokasinya.
3.	Roy Ardiansyah dkk, Implementasi Kebijakan	Kualitatif. deskriptif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi	Pesamaannya terletak pada implementasi kebijakan

	Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (2016).		penerapan retribusi parkit belum optimal karena adanya faktor sumber daya dalam jumlah pegawai dan pegawai struktur birokrasi departemen terkait.	retribusi parkir, perbedaanya pada fokus penelitian dan lokasinya.
4.	I Gusti Ayu Purnamawati, Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua	Analisis Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa re-tribusi parkir kendaraan roda dua memberikan kontribusi pemasukan bagi kas Daerah dalam upaya menunjang pembangunan Daerah secara berkelanjutan.	Persamaannya terletak pada implementasi kebijakan retribusi parkir, perbedaanya pada metode penelitian, fokus penelitian dan lokasinya.

	(2014).			
5.	Semdi J. E. Sopbaba dkk, Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir terhadap PAD (2012).	Kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tiga tahun terakhir (2009 S/D 2011) retribusi parkir memberikan kontribusi sebesar rata-rata 1,49% terhadap PAD di Kota Batu tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi parkir masih tergolong kecil.	Pesamaannya terletak pada implementasi kebijakan retribusi parkir, perbedaannya pada fokus penelitian dan lokasinya.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Kebijakan Publik

A. Pengertian Kebijakan Publik

Terdapat banyak definisi terkait apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dalam berbagai literatur. Setiap definisi dari para ahli memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli memiliki latar belakang yang berbeda-beda pula.

Dunn dalam Anggara (2016:499) menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Selanjutnya Dunn menerangkan bahwa akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta, yaitu *polis* (negara-negara) dan dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negera) dan akhirnya dalam bahasa Inggris *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Laswell dan Kaplan dalam Nugroho (2008:53) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktik-praktik tertentu. Sementara itu Dunn dalam Pasolong (2013:39) mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perekonomian dan lain-lain.

Kemudian, secara lebih singkat, Thomas dalam Santoso (2009:27) merumuskan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak. Sedangkan Anderson dalam Islamy (2000:19) mengemukakan kebijakan publik sebagai kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Berdasarkan berbagai pengertian dari para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan yang dilakukan oleh pemerintah dan berhubungan antara satu sama lain baik bertindak maupun tidak bertindak yang bertujuan untuk mengurus kepentingan publik.

B. Model-model Kebijakan Publik

Untuk lebih memahami kebijakan, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan model kebijakan. Dunn dalam Anggara (2016:515-516) mengemukakan bahwa model kebijakan adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari kondisi masalah yang disusun untuk tujuan tertentu. Model kebijakan dapat dinyatakan sebagai konsep, diagram, grafik atau persamaan matematika.

Lebih lanjut Dunn dalam Anggara (2016:515-516) menjelaskan bahwa model kebijakan merupakan penyederhanaan sistem masalah dengan mengurangi kompleksitas.

Dalam bagian lainnya, Dunn dalam Anggara (2016:515-516) menegaskan bahwa model kebijakan mempunyai beberapa manfaat, yaitu membantu membedakan hal-hak yang esensial dan yang tidak esensial dari situasi masalah mempertegas hubungan diantara faktor-faktor variabel-variabel membantu serta memprediksi konsekuensi-konsekuensi dan pilihan-pilihan kebijakan.

Model-model kebijakan publik menurut Dunn dalam Anggara (2016:5156-517) adalah sebagai berikut.

1. Model deskriptif

Tujuannya adalah menjelaskan dan/atau memprediksikan sebab dan konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Model ini digunakan untuk memantau hasil dari aksi-aksi kebijakan.

2. Model normatif

Tujuan model ini bukan hanya untuk menjelaskan dan/atau memprediksi, tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (nilai). Model ini tidak hanya berguna dalam memperkirakan nilai-nilai masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang dari variabel-variabel, tetapi juga dalam mengoptimalkan pencapaian suatu nilai.

3. Model verbal

Model ini diekspresikan dalam bahasa sehari-hari, bukannya bahasa logika simbol dari matematika seperti bagian dari model-model. Penggunaan model verbal berstandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi. Penilaian nalar mengharamkan kebijakan, bukan dalam bentuk nilai-nilai antik pasti.

4. Model simbolis

Model ini menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan diantara variabel-variabel kunci yang dipercaya merupakan ciri suatu masalah. Prediksi/solusi yang optimal diperbolehkan dengan meminjam metode-metode matematika, statistika dan logika. Model ini sulit dikomunikasikan bahkan sering menimbulkan kesalahpahaman.

5. Model prosedural

Model ini menampilkan hubungan yang dinamis diantaravariabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. Prediksi dan solusi optimal diperoleh dengan menyimulasikan dan meneliti serangkaian hubungan yang mungkin. Prosedur simulasi dan penelitian pada umumnya diperoleh dengan bantuan komputer, yang diprogram untuk menghasilkan prediksi-prediksi alternatif dari asumsi yang berbeda.

6. Model pengganti dan perspektif

Model pengganti diasumsikan sebagai pengganti dari masalah-masalah substantif, yang dimulai dari asumsi bahwa masalah formal adalah representasi yang sah dari masalah substantif. Model perspektif digunakan merumuskan masalah substantif, yang didasarkan pada asumsi bahwa masalah formal tidak pernah sepenuhnya mewakili secara sah masalah substantif.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa model kebijakan adalah aspek-aspek kondisi masalah yang terseleksi yang berujuan untuk menjelaskan dan/atau memprediksikan sebab dan konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan.

2.2.2. Implementasi Kebijakan Publik

A. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Gordon dalam Keban (2019:92) mendefinisikan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini Keban (2019:92-93) menguraikan bahwa administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir

berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan menerjemahkan bahasa atau istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan *feasible*. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen, mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap merealisasikan tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas untuk melaksanakan program.

Anggara (2016:530) menegaskan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Patut jika Wahab (2000:59) dalam buku Analisis Kebijakan Negara menyebutkan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Secara sederhana Wahab (2000:64) mengartikan implementasi sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekret presiden. Pressman dan Wildavsky dalam Wahab (2000:65) juga menyatakan bahwa kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata

benda kebijakan. Oleh karena itu, kajian implementasi kebijakan perlu mendapat perhatian yang seksama.

Bagaimanapun baiknya kebijakan, apabila tidak diikuti dengan implementasi, tidak akan menghasilkan tujuan yang diharapkan. Kebijakan tersebut hanya akan menjadi bunga tidur belaka karena tidak akan berpengaruh apapun terhadap permasalahan yang dihadapi oleh publik.

Udoji dalam Wahab (2000:59) mengemukakan bahwa, *“The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented.”* Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Solichin (2002:150) mengatakan bahwa salah satu alasan mengapa implementasi kebijakan merupakan batu sandungan dalam mewujudkan efektivitas organisasi birokrasi adalah birokrasi pemerintah belum merupakan kesatuan yang efektif, efisien dan berorientasi pada tujuan.

Anggara (2016:531) menyebutkan permasalahan yang menyangkut implementasi (pelaksanaan) kebijakan publik (*publik policy*) sekalipun sering dibicarakan, sangat jarang dipelajari dan diteliti. Implementasi kebijakan publik (*publik policy implementation*) sesungguhnya berusaha untuk memahami apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman tentang implementasi kebijakan publik, kita seharusnya tidak hanya menyoroti perilaku dari lembaga administrasi publik tidak

hanya menyoroti perilaku dari lembaga administrasi publik atau benda-benda yang bertanggungjawab atas sesuatu program berkat pelaksanaannya, tetapi juga perlu mencermati berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku, yang terlibat dalam suatu kebijakan publik.

Menurut Cleaves dalam Wahab (2000:281) implementasi kebijakan dianggap sebagai proses tindakan administrasi dan politik (*a proces of moving to ward a policy objective by mean aministrative and political steps*). Selanjutnya Grindle dalam Wahab (2000:45) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut-paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Secara lebih terperinci, Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2000:68) merumuskan implementasi kebijakan sebagai berikut, *“Implementation is the carrying out of a basic policy decision, usually incoporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court desicions. Ideally, that decisions identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the objective(s) to be pursued and in a variety of ways ‘structures’ the implementation process. The process normally runs throught a number of stages beginning with passage of the basic statute, followed by the policy outputs (decisions) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those decisions, the actual impact-both intended and unintended-of those outputs,*

the perceived impact of agency decisions and finally, important revisions (or attempted revision) in the basic statute.”

Penjelasan diatas mengandung arti bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Idealnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang akan ditangani, menetapkan tujuan yang akan dicapai dan dalam berbagai cara ‘menyusun’ proses implementasi. Proses berjalan melalui sejumlah tahapan yang dimulai dengan pengesahan undang-undang dasar, diikuti oleh keluaran kebijakan (keputusan) dari lembaga pelaksana, kepatuhan kelompok sasaran dengan kepatuhan kelompok sasaran dengan keputusan tersebut, dampak aktual-baik yang disengaja maupun yang tidak diinginkan-dari keluaran tersebut, persepsi dampak keputusan lembaga, dan akhirnya, revisi penting (atau revisi yang dicoba) dalam undang-undang dasar.

Pemerintah boleh saja memiliki berbagai macam kebijakan beserta tujuan dan cita-cita fantastis kedepannya, misalnya yang bersangkutan-paut dengan pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan, keadilan, kesejahteraan bangsa dan berbagai hal yang menyangkut hajat hidup banyak orang. Akan tetapi hal tersebut tidak ada artinya jika tidak diejawantahkan dalam bentuk tindakan nyata pada saat proses implementasi kebijakan.

Yulianto dalam Ridwan (2019:22-24) menegaskan bahwa dalam dimensi implementasi kebijakan publik diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik, yang dalam perkembangannya paling tidak bermula dalam dua perspektif utama yaitu perspektif politik dan perspektif administrasi publik.

1. Perspektif politik, bahwa dalam dimensi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan pada rangkaian prosesnya, dipastikan berada pada tataran perbedaan dan perbedaan serta konflik kepentingan antara *stakeholder of publik policy* (pemerintah didalamnya juga legislatif, swasta dan masyarakat), yang berakibat pada tertundanya pembahasan dan penentuan sebuah kebijakan publik. Misalnya pembahasan tentang Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidaklah kita lihat dalam proses sejak dari tahapan pembahasan program kegiatan dan anggaran, sampai penetapan perdanya, terkadang antara eksekutif dan legislatif di Daerah harus perang urat syaraf, dan pada akhirnya Gubernur harus turun tangan untuk mendamaikan perseteruan antara Wali Kota/Bupati dengan DPRD setempat.
2. Perspektif administrasi publik, bahwa publik policy dipastikan bersentuhan dengan “SOPs” (Standar Operating Procedures), yaitu pedoman tata aliran dan sistem kerja setiap produk kebijakan yang akan diimplementasikan termasuk berbicara tentang kapasitas leader dan implementator kebijakan publik, sehingga visi dan misi serta grand strategi yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dalam tingkatan realistis, terarah dan konkrit serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam keseluruhan proses implementasi kebijakan akan dilakukan ketika tujuan dan sasaran telah diperinci dalam program yang dirancang juga sejumlah dana yang telah didistribusikan guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Efektivitas implementasi kebijakan ini akan sangat dipengaruhi sehingga mencapai proses yang dialektis dimana objek dan subjek dari perumusan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari praktek empiriknya. Begitu pentingnya dimensi implementasi

sebuah kebijakan, maka persyaratan utama yang harus diperhatikan adalah bahwa:

- i) mereka yang akan mengimplementasikan suatu keputusan seharusnya tahu apa yang mereka laksanakan, ii) keputusan kebijakan dan peraturan implementasi, harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat sesuai sasaran dan arahan kebijakan, iii) jika kebijakan harus diimplementasikan secara tepat, maka produk kebijakan itu tidak sekedar dapat diterima tetapi jelas apa apa yang menjadi sasaran dan arahan kebijakan itu. Persyaratan-persyaratan tersebut harus terpenuhi, sebab jika tidak, maka konsekuensinya adalah; i) para implementator akan kacau terhadap apa yang seharusnya mereka lakukan, ii) mereka akan memiliki diskresi (kewenangan) sendiri sesuai keinginan mereka untuk mendorong keberharilan implementasi kebijakan, iii) para implementator kebijakan akan berbeda pandangannya dengan pimpinan atau top manager dalam hal pelaksanaan atau implementasi dari sebuah kebijakan dan pada akhirnya akan berdampak pada kegagalan implementasi kebijakan.

Jones dalam Silalahi (2019:150) mengemukakan bahwa dalam membahas implementasi kebijakan terdapat dua aktor yang terlibat yaitu:

1. Beberapa orang diluar birokrat-birokat yang mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas implementasi, seperti legislater, hakim dan lain-lain.
2. Birokrat-birokrat itu yang terlibat dalam aktivitas fungsional, disamping implementasi.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Edward III dalam Yalia (2016:153) menyebutkan bahwa terdapat empat variabel penting yang harus diperhatikan untuk melihat berbagai faktor terhadap

kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu: faktor komunikasi (communication), sumber daya pelaksanaan (resources), struktur birokrasi (bureaucratic structure), dan sikap pelaksana (disposition).

2.2.3. Model Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Widodo (2018:96) dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model implementasi, diantaranya model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn, Edward III, Grindle dan Mazmanian dan Sabatier.

1. Model Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan yang paling awal dan disebut model *top-down* adalah yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Labaeni (2015:2) Model ini mengidentifikasi enam variabel yang menghubungkan antara kebijakan dengan kinerjanya, yaitu:

- a. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan.
- b. Sumberdaya-sumberdaya kebijakan (uang dan insentif lainnya).
- c. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
- d. Karakteristik atau ciri- ciri badan/instansu pelaksana (ukuran staf, derajat control hierarkis, vitalitas organisasi).
- e. Kondisi social, politik, dan ekonomi (sumber-sumber ekonomi di dalam yuridiksi implementasi, opini publik, dukungan kelompok kepentingan).
- f. Sikap para pelaksana.

2. Model Implementasi Kebijakan Publik Grindle

Grindle dalam Imronah (2009:66) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Lebih lanjut Grindle dalam Akib (2010:3) menyebutkan bahwa terdapat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni hubungan segi tiga dari variable-variabel berikut.

- a. Kebijakan.
- b. Organisasi.
- c. Lingkungan Kebijakan.

3. Model Implementasi Kebijakan Publik Maxmanian dan Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier Imronah (2009:68-69) terdapat dua perspektif dalam analisis implementasi, yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu politik.

- a. Menurut perspektif administrasi publik, implementasi pada awalnya dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. Namun, pada akhir Perang Dunia II berbagai penelitian administrasi negara menunjukkan bahwa ternyata agen administrasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh mandat resmi, tetapi juga oleh tekanan dari kelompok kepentingan, anggota lembaga legislatif dan berbagai faktor dalam lingkungan politis.
- b. Perspektif ilmu politik mendapat dukungan dari pendekatan sistem terhadap kehidupan politik. Pendekatan ini seolah-olah mematahkan perspektif organisasi dalam administrasi publik dan mulai memberikan perhatian terhadap pentingnya input dari luar arena administrasi, seperti ketentuan administratif, perubahan preferensi publik, teknologi baru dan preferensi masyarakat. Perspektif ini terfokus pada pertanyaan dalam analisis implementasi, yaitu seberapa jauh konsistensi antara output kebijakan dengan tujuannya.

4. Model Implementasi Kebijakan Publik Edward III

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984:9-10). Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni sebagai berikut.

- a. Komunikasi.
- b. Disposisi.
- c. Struktur Birokrasi.
- d. Sumberdaya.

Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada model Edward III karena lebih tertuju kepada lembaga atau organisasi yang menangani implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Mataram. sehingga lebih menekankan pada unsur-unsur yang ada dalam sebuah organisasi atau lembaga seperti komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, sumberdaya. Faktor yang mempengaruhi yang terdapat dalam George Edwards III, peneliti berpendapat bahwa dapat sesuai untuk menggali fenomena yang ada dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Mataram.

Seperti yang telah peneliti sebutkan di atas Model Edward III dalam Widodo (2018:96) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan

atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Komunikasi (*Commubication*)

Widodo (2018:97) mengartikan komunikasi sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*police implementor*).

Lebih lanjut Widodo (2018:97) menegaskan bahwa informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Widodo (2018:97) juga menjelaskan bahwa komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarify*) dan konsistensi (*consistensi*). Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementor*) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidaklangsung terhadap kebijakan publik tadi.

Berdasarkan beberapa uraian di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dimensi komunikasi mencakup transformasi kebijakan, kejelasan dan

konsistensi. Guna memberikan informasi kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi dan tujuan kebijakan sehingga para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Edward III dalam Widodo (2018:98) menegaskan bahwa “Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumberdaya peralatan (gedung, peralatan, tanah dan suku cadang lain) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

a. Sumber Daya Manusia

Edward III dalam Widodo (2018:99) menegaskan bahwa sumber daya manusia (*staff*), harus cukup (jumlah) cakap (keahlian). Sumber daya manusia harus mampu mengetahui apa yang harus dilakukan (*knowing what to do*) dan mengetahui arti penting (esensi) data mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat terhadap peraturan dan pengaturan (*rules and regulations*) yang berlaku.

Dengan demikian, menurut hemat penulis sumber daya manusia berarti kemampuan atau keahlian untuk melaksanakan tugas, mematuhi peraturan dan anjuran dari atasan.

b. Sumber Daya Anggaran

Widodo (2018:100) menegaskan bahwa keterbatasan ketersediaan anggaran menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat menjadi terbatas. Kondisi tersebut juga menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapatkan *incentive* sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program.

Widodo (2018:100-101) melanjutkan bahwa besar kecilnya insentif tersebut dapat mempengaruhi sikap dan perilaku (disposisi) pelaku kebijakan. Insentif tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk “*rewards and punishment*” meskipun dalam pelaksanaannya diakui sulit.

Dalam kondisi seperti yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya keuangan (anggaran), akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Disamping progra tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya anggaran juga menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah, bahkan akan terjadi *goal displacement* yang dilakukan oleh pelaku kebijakan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Sumber Daya Peralatan (*Facility*)

Edward III dalam Widodo (2018:102) mengemukakan bahwa sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang

semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Edward III dalam Widodo (2018:104) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementors*) mengetahui apa yang dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.

Widodo (2018:104) lebih lanjut menjelaskan bahwa disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Widodo (2018:105) terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri atas pengetahuan, (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*Comprehension and understanding*) terhadap kebijakan; arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality and rejection*) intensitas terhadap kebijakan.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada di dalam organisasi yang berangkutan dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

2.2.4. Konsep Retribusi

A. Definisi Retribusi

Menurut Munawir dalam Labaeni (2015:4) retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan itu bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. Pengenaan retribusi kepada orang/badan ini menurut Devas dalam Labaeni (2015:4) didasarkan pada dua hal, yaitu:

1. Didasarkan pada *total cost* dari jasa pelayanan-pelayanan yang diberikan,
2. Didasarkan pada kesinambungan harga jasa suatu pelayanan, yaitu atas dasar mencari keuntungan.

Sementara itu Jones and Whita dalam Labaeni (2015:4) mengatakan bahwa retribusi adalah semua bayaran yang dilakukan bagi perorangan dalam menggunakan layanan yang mendatangkan manfaat langsung dari layanan tersebut, lebih lanjut dikatakan bahwa retribusi lebih tepat dianggap sebagai pajak konsumsi daripada biaya layanan; bahwa retribusi hanya menutupi biaya operasional saja.

Siahan dalam Husni (2020:39) berpendapat bahwa retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Yani dalam Husni (2020:39) menegaskan bahwa Daerah provinsi, kabupaten dan Kota diberi peluang dalam meningkatkan potensi sumber keuangan melalui penetapan jenis retribusi selain dari yang telah ditetapkan tersebut, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan juga sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sebagaimana ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini, penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah Daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia adalah retribusi Daerah. Sebagaimana penjelasan diatas bahwa retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi, apabila seseorang ingin menikmati pelayanan yang telah disediakan pemerintah Daerah, ia harus membayar retribusi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang telah berlaku (Husni, 2020:30-40).

Lebih lanjut Husni (2020:40) menyebutkan Beberapa ciri-ciri yang melekat pada retribusi Daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan Daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah Daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.

5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang berkaitan dengan retribusi.

B. Objek dan Golongan Retribusi

Penggolongan retribusi berbeda dengan penggolongan pajak dikarenakan pada retribusi terdapat imbalan langsung pada pihak-pihak yang menggunakan objek retribusi yang telah ditentukan. Retribusi Daerah menurut Undang-undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

1. Jasa Umum;
2. Jasa Usaha; dan
3. Perizinan Tertentu.

Berdasarkan uraian di atas TMbooks dalam Husni (2020:46) menjelaskan bahwa Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha yang disediakan oleh pemerintah Daerah berdasarkan prinsip komersil yaitu digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Sedangkan retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu baik kepada orang pribadi maupun badan yang melaksanakan aktivitas pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu yang melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi parkir tepi jalan umum sendiri termasuk ke dalam golongan jasa umum, karena merupakan layanan yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan tujuan untuk

kepentingan umum serta dapat dinikmati dan dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha.

2.2.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian pendapatan asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan”.

Menurut Mardiasmo dalam Alwi (2017:103), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan Daerah dari sektor pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil perusahaan milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah”.

Labaeni (2015:3) lebih rinci menjelaskan bahwa PAD adalah pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil pajak Daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan (seperti bagian laba BUMD, atau hasil kerjasama dengan pihak ketiga), dan lain-lain PAD yang sah (seperti hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).

Lebih lanjut Labaeni (2015:3) menjelaskan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan/pendapatan Daerah yang paling utama atau yang paling diandalkan pada era otonomi Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan PAD, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat

(DBH, DAU, DAK) yang akhir-akhir ini makin berkurang atau dikurangi. Sumitro dalam Labaeni (2015:4) merumuskan pengertian retribusi adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Kemudian Yani dalam Labaeni (2015:4) mengartikan retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Di KotaMataram, retribusi Daerah merupakan sumber PAD yang cukup potensial. Apabila dikelola secara maksimal dapat menjamin keberlangsungan pemerintahan Daerah di KotaMataram. Sumber-sumber pendapatan asli Daerah dalam pelaksanaan otonomi Daerah sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer yang meliputi:
 - a. Transfer pemerintah pusat yang terdiri atas:
 1. Dana perimbangan;
 2. Dana otonomi khusus;
 3. Dana keistimewaan, dan
 4. Dana Desa.

- b. Transfer antar-Daerah yang terdiri dari:
 1. Pendapatan bagi hasil; dan
 2. Bantuan keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan yang sah.


Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bagian laba dari pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah meliputi pendapatan asli Daerah yang sah meliputi pendapatan asli Daerah di luar retribusi Daerah dan pajak Daerah. Ini termasuk diantaranya jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah.

2.3. Kerangka Berfikir



Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir

Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir dalam Mnenunjang
Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis diskriptif yang digunakan peneliti untuk memperoleh dan menyajikan data secara maksimal dan menyeluruh. As Syafiq (2019:33) mengartikan pendekatan kualitatif sebagai data yang dikumpulkan bukan berupa analisis angka-angka statistik, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. Menurut William dalam As Syafiq (2019:33) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Menambahkan menurut Lincoln dan Guba dalam As Syafiq (2019:33-34) “Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses, latar belakang alami (*natural setting*) dan digunakan sebagai sumber data langsung dari peneliti sendiri sebagai instrument kunci”. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini berhubungan dengan implementasi kebijakan retribusi parkir dalam menunjang pendapatan asli Daerah di KotaMataram tahun 2020.

Menurut Moleong dalam As Syafiq (2019:33) penelitian deskriptif ini menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, catatan di lapangan, foto, dokumen pribadi, dengan kata lain metode deskriptif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data secara kata-kata dan gambar.

Menurut Faisal dalam As Syafiq (2019:34) “Penelitian deskriptif yaitu sekedar melukiskan atau menggambarkan (*deskripsi*) sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.” Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa “penelitian deskriptif dimaksudkan untuk *explorasi* dan *klarifikasi* mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Penelitian ini diharapkan tidak hanya mengungkapkan peristiwa riil, tetapi lebih dari itu hasilnya diharapkan dapat mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi dalam memperoleh pemahaman menyeluruh tentang implementasi kebijakan retribusi parkir dalam menunjang pendapatan asli Daerah Kota Mataram.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian menurut Iskandar dalam As Syafiq (2019:34) adalah situasi dan kondisi lingkungan tempat yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya Moleong dalam As Syafiq (2019:34-35) menyatakan bahwa dalam penentuan lokasi penelitian cara terbaik yang ditempuh adalah dengan jalan mempertimbangkan teori *substantive* dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Guna memperoleh data, penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Mataram dan Pasar Bertais yang merupakan salah satu titik parkir yang sangat potensial. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021.

3.3. Pemilihan Informan/ Narasumber

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* atau teknik bola salju. Menurut Sutopo dalam As Syafiq (2019:35) menyatakan bahwa “ penelitian yang menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu penelitian tanpa rencana, mengorek informasi kepada informan satu yang kemudian menunjukkan informan kedua dan kemudian demikian juga dengan informan kedua menunjukkan informan ketiga hingga seterusnya sampai dirasa informasi yang diperoleh lengkap dan mendalam.” *Snowball sampling* dilakukan untuk melengkapi informasi yang ada sehingga dalam proses pengumpulan data, peneliti tidak membatasi jumlah informan dan lebih memilih informan yang mengetahui masalah secara mendetail.

Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan KotaMataram, UPTD Perparkirandan Juru Parkir di KotaMataram. Sedangkan untuk respondennya adalah perwakilan masyarakat pengguna jasa parkir di KotaMataram, serta informan/responden lain yang dianggap mempunyai hasil mendetail.

3.4. Sumber Dan Jenis Data

Menurut Moleong dalam As Syafiq (2019:36) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengalaman lain, data tambahan dari sumber tertulis seperti dokumen resmi, sumber arsip, majalah ilmiah, dokumen tertulis resmi, dan termasuk studi pustaka. Berkaitan dengan ini peneliti menggunakan jenis data sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden.

Disamping menggunakan penelitian yang berkaitan mengadakan wawancara dengan

sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan persoalan penelitian sehingga memperoleh informasi yang mendalam. Peneliti melakukan wawancara sesuai panduan wawancara yang sudah disiapkan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, melainkan melalui dokumen-dokumen atau catatan tertulis. data yang tertulis yang bersumber dari data dokumen-dokumen disebut dokumenter, yaitu data berupa gambaran tentang lokasi penelitian yang berkaitan dengan kebijakan retribusi parkir dalam menunjang pendapatan asli DaerahKotaMataram.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:42) teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data dalam penelitian diperoleh dengan tiga cara yaitu :

1. Wawancara

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dengan sumber-sumber yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti, sehingga memperoleh data dan informasi terkait tentang implementasi kebijakan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli DaerahKotaMataram.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati atau melihat peristiwa yang timbul, berkaitan dengan apa yang diteliti secara langsung Sukarumidi

dalam Sugiyono (2017:26). Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti terkait implementasi kebijakan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah Kota Mataram, melihat kondisi kawasan parkir dan hal lain yang sesuai dengan yang penelitian sehingga menemukan apa yang menjadi pokok permasalahannya.

3. Dokumentasi

Untuk memperoleh data-data yang diteliti, dalam teknik ini peneliti melakukan dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan implementasi kebijakan retribusi parkir seperti Pos Juru Parkir, foto kegiatan Retribusi Parkir dan apa saja yang terkait dengan permasalahan tersebut.

3.6. Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam As Syafiq (2019:39) analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Dengan demikian data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan studi kepustakaan atau dokumentasi akan dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud serta maknanya. Kemudian dihubungkan dengan masalah penelitiannya. Data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan langsung dari hasil wawancara.

Instrumen data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, maka analisa dilakukan adalah bersifat induktif dan deskriptif. Menurut Moleong (2013: 190) proses analisa dimulai

dengan mengkaji dan menelaah sumber, baik sumber dari hasil wawancara maupun observasi yang sudah ditulis dalam catatan lapangan dan proses penafsiran data.

Secara persial prosedur analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman dalam As Syafiq (2019:40) yaitu analisis interaktif dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap *key informan* yang *compatible* terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapat sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data yaitu proses pemilihan proses pemuatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan dilapangan selama tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih transformasi data yang sesuai dengan masalah yang terjadi dilapangan.
3. Penyajian daya (*data display*) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif dan tabel yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabe atau uraian penjelasan. Penyajian data atau *display* data dimaksudkan agar memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan maupun bagian-bagian tertentu penelitian.
4. Menarik kesimpulan (verifikasi) yaitu mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat proposisi. Verifikasi dalam data penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan.

3.7. Uji Validitas Data

Menurut Craswell dalam Ridwan (2019:38) validitas penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif, validitas tidak memiliki konotasi yang sama dengan penelitian kuantitatif, tidak pula sejajar dengan reliabilitas (yang berarti pengujian stabilitas dan konsistensi respon) ataupun generalisasi (yang berarti validitas eksternal atau hasil penelitian yang dapat diterapkan pada setting, orang atau sampel yang baru) dalam penelitian kualitatif mengenai generalisasi dan reliabilitas kualitatif.

Lebih lanjut Craswell dalam Ridwan (2019:38) menjelaskan bahwa validitas dalam penelitian kualitatif didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dalam dari sudut pandang peneliti, partisipasi atau pembaca secara umum, istilah validitas dalam penelitian kualitatif dapat disebut dengan *trustworthiness*, *authenticity*, dan *credibility*.

Menurut Sugiyono dalam Ridwan (2019:38) terdapat dua macam validitas penelitian yaitu, validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi penelitian dengan hasil yang dicapai. Sedangkan validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil.

Menurut Lapau (2012:56) uji kredibilitas adalah uji kepercayaan dari data yang telah dihasilkan selama proses penelitian kualitatif. Ada 5 hal yang dilakukan dalam uji kredibilitas ini yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi data, analisis kasus negatif, serta member check. Sedangkan menurut Yusuf (2017:33) keakuratan, keabsahan, serta kebenaran suatu data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian kualitatif akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil

penelitian sesuai fokus penelitian. Agar hasil penelitian dikatakan tepat sesuai konteks, maka penelitian kualitatif perlu melewati uji kredibilitas yang terdiri dari 6 cara, yaitu: memperpanjang waktu, keikutsertaan peneliti di lapangan, meningkatkan ketekunan pengamatan, melakukan triangulasi sesuai aturan, melakukan cek dengan anggota lain dalam kelompok, menganalisis kasus negatif, serta menggunakan referensi yang tepat.

Dalam penelitian ini, uji kredibilitas yang akan diuji adalah uji kredibilitas data dengan menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

a. Triangulasi

Moleong dalam Ridwan (2019:39) yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang diperoleh dengan sumber atau kriteria yang lain diluar data itu, untuk meningkatkan keabsahan data. Pada penelitian ini triangulasi yang dilakukan adalah:

1. Triangulasi Sumber, yaitu dengan cara membandingkan apa yang dikatakan oleh subjek dengan yang dikatakan informan dengan maksud agar data yang diperoleh dapat dipercaya karena tidak hanya diperoleh dari satu sumber saja yaitu subjek penelitian, tetapi data juga diperoleh dari beberapa sumber lain seperti tetangga atau teman subjek.
2. Triangulasi Metode, yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Dalam hal ini peneliti berusaha mengecek kembali data yang diperoleh melalui wawancara.

b. Menggunakan Bahan Referensi yang Tepat

Menurut Ridwan (2019:40) bahan referensi ini merupakan alat pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti. Seperti data hasil wawancara perlu

didukung dengan adanya rekaman wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perekam untuk merekam hasil wawancara dengan informan. Sedangkan dalam uji validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, peneliti dalam memuat laporan harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut sehingga dapat memutuskan bisa atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain.

c. Pengamatan Lanjutan

Menurut Yusuf (2017:43) peneliti sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif sehingga kesahihan dan keabsahan data sangat ditentukan oleh komitmen, dan keterlibatan peneliti dalam penelitian yang dilakukannya. Peneliti harus yakin selagi penelitian belum cukup meyakinkan, maka peneliti perlu melakukan pengamatan lanjutan sambil mengkaji kembali, menelisik, dan menganalisis data yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini pengamatan lanjutan dilakukan dengan tiga cara, yaitu perpanjangan pengamatan, diskusi dengan dosen pembimbing, diskusi dengan teman sejawat serta mencari data atau informasi melalui para ahli yang dianggap mampu menjawab persoalan dalam penelitian ini.